

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLMAE

Oleh

**Muhammad Pandu Wiraditama (1401111536)
Panduwiraditama34@gmail.com**

Pembimbing : Nurlaila Meilani., S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

The city of Pekanbaru is currently experiencing a very rapid development, which is oriented to the economic and entrepreneurial sectors. This results in the increasing number of organizers or the installation of billboards in the city of Pekanbaru. With the large number of billboards installed in the city of Pekanbaru, the longer the rules do not follow, which will affect the aesthetic aspects of the city, thus requiring serious attention from the government. The purpose of this study was to determine the factors that influence the Implementation of the Pekanbaru Mayor Regulation No. 24 of 2013 concerning the organization of Advertisements in the City of Pekanbaru. This study uses Ripley and Franklin policy implementation concepts based on 3 perspectives, that is : Bureaucracy Compliance Level, Smooth routine and no problems, and performance. This study uses qualitative methods with descriptive data assessment. Data collection techniques through interviews, observation, literature study and documentation by using purposive sampling method in selecting informants. The result of the research is the lack of cooperation between the implementing party and the entrepreneurs who set up the billboard. This can be seen by the number of billboards that have not been in accordance with the rules and lack of supervision from the implementor which causes the problem in the implementation of the billboard has not been implemented optimally. Besides that there is still a lack of facilities and infrastructure as well as Pekanbaru City Satpoll PP experts in disciplining. So that it is necessary to strengthen facilities and infrastructure and train experts by Satpoll PP and also the need for awareness from the public or advertisement entrepreneurs to comply with fennel rules so that the optimal advertisement arrangement is realized in Pekanbaru City.

Keywords : *Implementation, Public Policy, billboards*

Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa kemudahan bagi siapa pun untuk menyampaikan dan memberikan informasi dari media – media informasi yang ada. Iklan dan promosi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi dan sosial masyarakat modern. Semakin berjalannya waktu semakin banyak dan berbagai pilihan penyampaiannya dari media elektronik, media cetak, atau media internet yang belakangan ini menjadi salah satu cara atau suatu kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat sekarang ini.

Reklame merupakan alat Perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan Corak Ragam untuk tujuan komersial dipergunakan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang atau badan untuk menarik perhatian umum kepada suatu tempat atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Hasil dari upaya penggalan dan memobilisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari masyarakat ataupun dunia usaha yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pengelolaannya itu harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian daerah serta nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Penyelenggaraan reklame merupakan penyelenggaraan yang memerlukan proses di mulai dari perizinan, menentukan lokasi

pemasangan atau penempatan, pengawasan, sampai penertiban reklame. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraan reklame memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan dan keamanan umum. Dalam upaya penataan penyelenggaraan reklame agar lebih selaras dengan estetika kota, Walikota Pekanbaru telah mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame tujuan dikeluarkannya peraturan tentang penyelenggaraan reklame itu adalah untuk mengendalikan estetika kota, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, melindungi kepentingan umum dan ketertiban umum, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak reklame.

Dengan banyaknya reklame di Kota Pekanbaru maka berbanding lurus dengan ancaman yang timbul seperti kerusakan keindahan Kota Pekanbaru dengan banyaknya reklame. Banyak tiang dan papan reklame pada saat ini sudah seperti tanaman yang tiangnya menancap disetiap meter tanah dan bangunan di tepi jalan yang keberadaanya tidak teratur dan seolah semua orang bebas memasang reklame sesuka hati, tanpa memperhatikan tata letak sehingga sangat mengganggu kenyamanan dan kerugian materil maupun nyawa seseorang, hal ini harus ada kendali dari pemerintah agar penyelenggaraan reklame selaras dengan estetika kota pekanbaru.

Berdasarkan fenomena masalah diatas tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana dengan penataan reklame di Kota Pekanbaru dan bagaimana realisasi

pendapatan pajak reklame di Kota Pekanbaru sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan reklame ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame ?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan reklame ?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang penyelenggaraan reklame ?

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara khususnya dalam studi kebijakan Publik, mengenai Penyelenggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru agar lebih baik lagi dalam penyelenggaraan reklame, dan dapat mengendalikan stetika kota, dan dapat lebih baik dalam melakukan penataan reklame di Kota Pekanbaru serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru melalui pajak reklame dimasa yang akan datang.

Konsep Teori

Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian

output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (insatansi) pelaksana. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan, adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Tahapan implementasi sebuah kebijakan merupakan tahapan krusial, karena tahapan ini menentukan keberhasilan sebuah kebijakan. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan.

Implementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah proses pengumpulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan diikuti dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Rangkaian tindakan yang diambil tersebut merupakan bentuk transformasi rumusan-rumusan yang diputuskan dalam kebijakan yang menjadi pola operasional yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan yang telah diambil sebelumnya. Hakikat utama implementasi adalah pemahaman atas apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan.

Menurut **Ripley** dan **Franklin** 3(tiga) perspektif diatas dapat menjadi penghambat ataupun menjadi

pendukung dalam implementasi kebijakan. Ini berarti bahwa ketiga perspektif tersebut harus mendapatkan perhatian yang serius pada proses implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan menurut **Ripley** dan **Franklin** lebih menegaskan bahwa setiap produk kebijakan publik siap diimplementasikan akan berhasil jika memperhatikan dan mensinergikan tiga faktor utama yakni:

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi, artinya setiap aparatur dalam birokrasi atau implementor kebijakan publik dituntut memiliki sikap dan mentality yang mewujudkan pada tindakan yang patuh dan taat asas dalam melaksanakan setiap kebijakan
- b. Kelancaran rutinitas dan tiada masalah.

Dalam hal ini para implementor kebijakan publik sedapat mungkin mengeliminir setiap permasalahan yang ditemui dalam proses implementasi kebijakan publik. Setiap implementor menjadi *problem solver* bukan malah sebaliknya sebagai pemicu permasalahan

- c. Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya bermuara pada efektif tidaknya proses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya akan melahirkan apa yang disebut optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektivitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang di tentukan (Sugiyono, 2006:11). Penelitian ini memusatkan pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah – masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan berdasarkan fakta – fakta yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru. Alasan pengambilan lokasi tersebut karena berdasarkan pantauan di lapangan saat ini Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau yang mana banyak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru seperti, Tata letak reklame yang tidak tepat, lokasi pemasangan reklame yang salah, dan banyak reklame yang berdiri tidak memiliki izin. Akibat dari ketidak ketertiban ini banyak menyebabkan kerugian salah satunya dalam Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru melalui pajak reklame.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memberikan sumber data atau informasi serta keterangan kepada peneliti. Dalam menentukan informasi menggunakan teknik purposive sampling, yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam proses

penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Adapun yang dijadikan informan adalah :

1. a. Seksi Pelayanan perizinan dan Non Perizinan dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu Pintu Kota Pekanbaru.
b. Kepala seksi bidang Pengendalian dan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Pekanbaru
2. Kepala Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
3. Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satpoll PP Kota Pekanbaru
4. Masyarakat atau pengusaha reklame (advertising)

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisa terdiri dari data primer dan sekunder, terkait dengan tujuan penelitian yakni data yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan tujuan penelitian melalui hasil wawancara dan observasi dan pencatatan sumber data primer melalui wawancara serta pengamatan langsung dilokasi penelitian.

a. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau secara tidak langsung melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame, buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan data lainya yang relevan dengan tujuan penelitian

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada responden atau informan **(Sangadji, 2010:48)**. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengetahui informasi mengenai masalah yang diteliti.

b. Observasi (pengamatan)

Dalam mengamati secara langsung objek yang akan diteliti guna untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu penyajian hasil bacaan literatur yang telah dilakukan oleh peneliti. Literatur berupa buku, artikel di jurnal dan makalah seminar **(Afrizal, 2016:122)**.

Studi kepustakaan dalam penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber seperti buku, artikel di jurnal dan makalah seminar yang telah ada.

d. Dokumentasi

Yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu berupa file, foto, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

a. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan di tuangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian di reduksi, di rangkum, dan kemudian di pilah – pilah hal pokok, di fokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian di serahkan, data yang tidak diperlukan di sortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti adalah membuat ringkasan tentang hal – hal pokok yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan indikator – indikator yang telah ditetapkan.

3. Penyajian Data

Penyajian data (*display data*) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran serta keseluruhan atau bagian – bagian tertentu dari data peneliti. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu (tabel,

gambar) sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data tersebut kemudian dipilah – pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejeni untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data dan reduksi.

4. Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan, sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

1. Tingkat Kepatuhan Birokrasi (Compliance)

Perspektif kepatuhan birokrasi yang lebih rendah terhadap birokrasi di atasnya, tujuan dari tingkat kepatuhan birokrasi yaitu untuk menciptakan setiap aparatur agar memiliki sikap dan mentality yang patuh dan taat kepada asas dalam implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Dapat diukur tingkat keberhasilannya dari sikap para implementor dan sikap masyarakat dalam melaksanakan penataan reklame di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 penyelenggaraan reklame ialah suatu kegiatan pelaksanaan pemasangan atau mendirikan sebuah reklame atau media reklame pada tempat atau lokasi yang hendak didirikan reklame dan atau media reklame oleh penyelenggara reklame, yang di dalam Perwako tersebut semua sudah diatur untuk mendirikan reklame yang dimulai dari perizinan, menentukan lokasi pemasangan reklame, pengawasan sampai penertiban reklame. Hal ini bertujuan agar para penyelenggara reklame lebih tertib sehingga reklame di Kota Pekanbaru ini dapat tertata dengan baik. Oleh karena itu dibutuhkan sikap dari implementor agar tujuan dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 dapat tercapai. Menurut Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru sudah mematahui kebijakan ini dengan baik sesuai tugas masing-masing yaitu melayani pemohon atau pengusaha dalam mengurus izin menyelenggarakan reklame. Dan melakukan pengawasan terhadap reklame yang ada di Kota Pekanbaru, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru belum optimal dikarenakan pengawasan dilakukan pada saat jam kerja saja padahal pengusaha reklame tersebut lebih banyak mendirikan reklame pada malam hari. dan Bapenda Kota Pekanbaru sudah mematuhi kebijakan ini sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu memungut pajak-pajak reklame di Kota Pekanbaru dan sedangkalan Menurut Satpol PP Kota Pekanbaru mereka sudah mematuhi dan mengetahui tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk menata agar reklame di Kota Pekanbaru ini bisa lebih tertib dan tidak ada lagi yang berdiri tidak memiliki izin.

2. Kelancaran Rutinitas dan Tiada Masalah

Dalam hal ini sebagai implementor (Dpmpstsp Kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, dan Satpol PP Kota Pekanbaru) dari Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nonmor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan reklame sedapat mungkin mengeliminir atau mengatasi permasalahan yang ditemui dalam proses pengimplementasiannya Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru telah melakukann cara dengan menempelkan tanda pada reklame yang tidak memiliki izin, memberikan surat teguran kepada pemilik reklame yang melanggar tersebut dan melakukan penertban apabila pemilik reklame tersebut tidak mengindahkan teguran-teguran tersebut. Dan menurut Bapenda Kota Pekanbaru belum bisa optimal dalam mengartasi beberapa kendala dalam rutinitas dilapangan yitu masih kurangnya SDM mengingat Kota Pekanbaru yang sangat luas dan juga masih kurangnya alt-alat untuk melakukan pencopotan izin tanyang reklame apabila mereka tidak membayar pajak. Dan sedangkan Menurut Satpol PP Kota Pekanbaru dalam melakukan rutinitas atau kegiatan dalam menertiban reklame masih mengalami kendala yaitu kurangnya sarana dan prasana Satpol PP dalam melakukan penertiban reklame dan masih adanya oknum-oknum yang membentengi

reklame tersebut sehingga sulit untuk di tertibkan.

3. Kinerja

Setiap pelaksanaan kebijakan pada akhirnya melihat pada efektif tidaknya peroses implementasi dari kebijakan itu sendiri. Efektifnya proses implementasi kebijakan tentunya melahirkan apa yang dimaksud dengan optimalisasi kinerja kebijakan, tetapi efektifitas dan optimalisasi kinerja kebijakan pun ditentukan oleh kinerja individu dan para implementor kebijakan publik itu sendiri. Kinerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru sebagai yang mengeluarkan izin reklame. dan telah menghimbau kepada pemilik reklame agar menurus izin reklame karena masih banyak reklame di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin. Dan Kinerja Bpenda Kota Pekanbaru sebagai instansi yang menarik npajak reklame dan telah melakukan upaya agar maksimal dalam menarik pajak reklame yaitu dengan penguatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM dan sisoalisasi di media bahwa pajak itu penting. Kinerja Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai penegak kebijakan. Seperti menertibkan reklame yang berda di trotoar, bahu jalan, pohon dan reklame yang tidak memiliki izin tetapi dalam menertibkan ini Satpol PP mengalami kendala yaitu tidak adanya sarana dan prasarana, tenaga ahli dan fasilitas lainnya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru ini merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru yang isinya mengatur semua tatacara dalam pendirian reklame. Penyelenggaraan reklame ini bertujuan agar reklame yang berda di kota pekanbaru ini lebih bisa tertata dengan baik tidak semrawut serta dapat melindungi kepentingan dan ketertiban umum serta, meningkatkan pajak daerah melalui pajak reklame. Adapun faktor-faktor yang ditemukan oleh penulis berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang mempengaruhi implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Kesadaran Para Pelaksana dan masyarakat.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, para pelaksana yang terlibat di dalamnya harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk mentaati dalam menjalankan kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Implementor adalah pihak yang menjadi sumber informasi atau pesan dalam sebuah komunikasi. Komunikasi merupakan pihak yang menerima atau orang yang mendengar informasi atau pesan dari para implementor. Dalam arti kata komunikasi disebut juga sebagai target atau sasaran dari penyampaian pesan tersebut seperti penyampaian

mengenai Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif dan tepat sasaran, sasaran dari kebijakan ini yaitu masyarakat atau orang yang ingin mendirikan reklame. dalam hal ini sosialisasi yang di berikan para pelaksana masih kurang optimal dan sanksi yang diberikan juga kurang tegas, dan dari pengusaha dan masyarakat dalam mendirikan reklame juga belum memiliki kesadaran dalam mendirikan reklame, masih sembarangan dan memikirkan kepentingan pribadi dari pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Kerja sama antara para pelaksana dan pengusaha reklame tersebut masih kurang.

2. Pengawasan

Pengawasan adalah peroses penilaian dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan maraknya tren penyelenggaraan reklame yang mendirikan kontruksi reklame terlebih dahulu dibandingkan dengan menyelesaikan perizinan serta ketidak sesuaian antara izin dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang memadai, pengawasan yang intensif, tanpa harus mendapatkan laporan dari masyarakat baru melakukan pengawasan serta memerlukan biaya, waktu dan tenaga sumber daya manusia. Sehingga dengan adanya pengawasan yang seperti ini menjadi

faktor yang memengaruhi dalam Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Pengawasan yang dilakukan para pelaksana menurut penulis juga tidak maksimal dilakukan pengawasan dilakukan harus ada laporan dari masyarakat dan pada saat jam kerja saja. Seharusnya pengawasan dilakukan rutin dan ada atau tidak ada laporan masyarakat pengawasan tetap dilakukan, dan harus ada melakukan pengawasan pada malam hari agar pendirian reklame yang melanggar aturan tersebut dapat di cegah atau berkurang keberadaannya. Sehingga tujuan dari kebijakan ini dapat terwujud.

3. Sarana dan Prasarana

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru ialah sebagai salah satu instansi yang membantu kinerja kepala daerah dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak peraturan daerah atau Walikota. Yang seharusnya Satpol PP itu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap dan anggaran yang cukup dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat yang nantinya akan menunjang atau membantu pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban, atau pengawasan sehingga peraturan-peraturan Daerah atau Walikota itu dapat tercapai sesuai tujuannya. Dari hasil penelitian penulis Satpol PP Kota Pekanbaru masih mengalami kendala yaitu sarana dan prasarana dalam menertibkan reklame sehingga

reklame yang melanggar tersebut belum semua bisa di tertibkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. Maka Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan optimal atau belum tertata dengan baik, Dalam hal ini pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dikarenakan kurang tegasnya para pelaksana dalam memberikan sanksi terhadap reklame atau pemilik reklame yang melanggar aturan, serta kurangnya sikap patuh masyarakat atau pengusaha reklame dalam penyelenggaraan reklme terhadap aturan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya para pengusaha reklame yang mendirikan reklame tersebut tidak sesuai aturan yang telah dikeluarkan oleh walikota Pekanbaru, misalnya berada dipohon, berada di trotoar, bentuk dan konstruksinya tidak sesuai dengan aturan yang ada serta ada juga yang tidak memiliki izin.
2. Faktor yang mempengaruhi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru adalah kurangnya kesadaran dari para pelaksana dan masyarakat, dalam implementasi

peraturan walikota pekanbaru nomor 24 tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame yang berperan sebagai sasaran kebijakan adalah masyarakat atau pengusaha reklame dan sebagai pelaksana atau komunikator ialah DPMPTSP Kota Pekanbaru, Bapenda Kota Pekanbaru, Satpol PP Kota Pekanbaru. Kurangnya pengawasan dari para pelaksana atau implementor sehingga terjadinya pelanggaran kebijakan Walikota Pekanbaru tersebut. Serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pekanbaru membuat kinerja dari Satpol PP Kota pekanbaru terganggu dalam menertibkan reklame tersebut sehingga masi ditemukan reklame-reklame yang melanggar belum ditertibkan Satpol PP Kota Pekanbaru.

SARAN

1. Pihak pelaksanakan khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu satu Pintu Kota Pekanbaru, Harus meningkatkan kinerja agar tujuan dari kebijakan ini dapat tercapai yaitu dengan cara meningkatkan pengawasan terhadap setiap pendirian reklame, dimulai dari pengajuan permohonan, penentuan titik koordinat atau lokasi sampai dengan pendirian reklame tersebut, serta membentuk tim atau melakukan pengawasan pada malam hari sehingga dapat mencegah timbulnya reklam yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru dan juga harus meningkatkan sosialisasi atau pemberian informasi kepada pengusaha reklame tentang pentingnya tata cara dalam pendirian reklame sehingga dapat tertata dengan baik dan menambah estetika kota lebih baik.
2. Satpol PP Kota Pekanbaru harus menambah fasilitas sarana dan prasarana serta melatih tenaga ahli sehingga kedepanya dalam melakukan penertiban tidak perlu menyewa orang untuk menertibkan reklame tersebut sehingga dapat menghemat anggaran yang ada dan kedepanya permasalahan di dalam penyelenggaraan reklame di Kota Pekanbaru dapat diatasi atau ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru.
3. Untuk mewujudkan penyelenggaraan reklame yang tertib dan dapat tertata dengan serta dapat meningkatkan pajak reklame masyarakat atau pengusaha reklame yang ingin mendirikan reklame harus memiliki kesadaran didalam pengurusan perizinan, taat dalam pembayaran pajak, serta memperhatikan lingkungan dalam mendirikan reklame, agar dapat menciptakan kota yang lebih tertata dari segi reklame dan dapat mempercantik kota pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul, Wahab. (2005). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara
- Agustino, Leo. (2014) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Asra, Ab uzar. (2014). *Esensi statisti Bagi Kebijakan Publik*. Jakarta:CV. In Media
- Kusuma, Solahudin. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Mawati, Herni. (2016) *Model Kebijakan Penataan Reklame Di Kota Pekanbaru (studi kasus implementasi peraturan walikota pekanbaru no 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan reklame)*. Skripsi UIN Suska Riau
- Nogroho, Riant. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Nogroho, Riant. (2014). *Publik Policy, Teori, manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan(8th ed)*. Jakarta :PT Alex Media Komputindo
- Pandiangan, Angi Risky. *Pelaksanaan Pengawasan Penempatan Papan Reklame di Kota Pekanbaru*. Skripsi Pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fisip UR
- Pasolong, Herbani (2016). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, Erwan Agus. (2015) *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Santosa, Pandji. (2009). *Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: Refika Aditama
- Subarsono, (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Belajar.
- Sugiyono, (2006). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Suherta, Dun. 2012. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Skripsi pada PPS MAP UNSRI
- Suharno. 2008 *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Jakarta: Ombak
- Suharto, Edi.2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Alafriau
- Sumaryadi. Nyoman I. 2005 *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama
- Suwitri. Sri. 2008 *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas di Ponogoro
- Tachjan,2006.*Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Tahir,Arifin. 2015 *Kebijakan Publik dan Transfaransi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

- Tangkilisan, Hassel. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta Lukman Offset
- Wicaksono, Kristya Widya. 2006 *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Winarno, Budi. 2002 *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

Jurnal/Skripsi :

- Maulia Putri, *Pengawasan Penempatan Papan Reklame di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014*, Jurnal, Universitas Riau, 2012

Dokumen:

- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame